

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan komunikasi di masyarakat pada masa kini tidak terlepas dari terdapatnya pertumbuhan teknologi informasi serta komunikasi, pertengahan tahun 1960-an kala komputerasi menyebar, negara-negara industri utama dunia beralih dari industri manufaktur ke industri jasa, para ilmuwan menandai perihal tersebut sebagai timbulnya fenomena publik informasi (*information society*). Timbulnya publik baru ini terjadi karena fenomena tersebut dipercayai memiliki implikasi sosial yang kuat. Dahulu ketika kita ingin mengirimkan sebuah pesan, kita harus melalui alat atau institusi yang membantu untuk mengirimkan pesan. Dapat melalui kantor pos dan telepon seluler (wartel). Hal tersebut cukup memakan banyak waktu, tergantung jarak pesan itu akan diantar ke mana. Hingga akhirnya tahun 1990-an merupakan kelanjutan dari periode kemajuan elektronik yang berujung pada inovasi web hingga melahirkan internet (Setiawan, 2018:63).

Perkembangan teknologi internet begitu pesat hingga kini telah melahirkan *media online* atau daring, misalnya *website* dan media daring lainnya, guna penyebaran informasi. Hal ini juga didukung dengan berkembangnya teknologi ponsel yang memberikan fasilitas kepada masyarakat sehingga media daring menjadi sangat populer karena memberikan kenyamanan dalam bertransaksi.

Salah satu Lembaga atau organisasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi seperti internet adalah pihak pemerintahan. Organisasi pemerintah adalah bentuk kehidupan yang berkembang dan menciptakan. Khususnya dalam periode yang sedang berlangsung, mereka membutuhkan dukungan dari masyarakat. Dalam pemerintahan yang berstruktur “Hubungan Masyarakat” (Humas) di semua negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia diperlukan adanya organisasi seperti Humas, menawarkan jenis bantuan ke daerah setempat dengan mentalitas yang disesuaikan, juga dengan kepentingan individu atau kelompok. Sehingga pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. (Lani dan Handayani, 2021:133).

Menjadi pemberi informasi, Humas tentu memerlukan adanya hubungan atau relasi media dengan banyak pihak, baik dengan internal maupun eksternal. Adanya kegiatan relasi media juga sering digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dari sebuah instansi. *media relations* merupakan cara yang berbeda untuk mengatakan menjaga hubungan dengan pihak media.

Menurut Wardhani, dalam metode membangun kedudukan organisasi, hubungan media merupakan tindakan untuk menjabarkan pemahaman dan hubungan yang hebat dengan komunikasi yang luas, untuk mencapai distribusi hierarkis yang paling ekstrem dan disesuaikan. Distribusi atau merupakan data yang memiliki harga sebuah berita guna menjadi pertimbangan di tempat, individu, atau pembahasan distribusi umum (Wardhani, 2008:9-10).

Humas dalam sudut pandang relasi media memerlukan pihak eksternal yaitu media (wartawan), baik media dari pihak pemerintahan maupun media lokal setempat, Humas dan wartawan sendiri sebagai salah satu penggerak lahirnya informasi untuk masyarakat dari program atau kebijakan pemerintah setiap wilayah Indonesia.

Presiden Joko Widodo sendiri dalam sebuah pertemuan dengan para menterinya mengatakan “jangan membalikkan dan jangan lagi saya mendengar bahwa masyarakat menemui Humas saja sulit. Padahal kita yang harus mencari mereka (masyarakat) untuk memberikan informasi.” Ungkapnya saat menginstruksikan kepada Humas, yang berada di kementerian dan lembaga non-kementerian agar mempercepat proses dan merespon informasi dari masyarakat. Terutama dalam penyebaran kebijakan baru dan capaian dalam pemerintahan.

Untuk itu demi membangun relasi dengan media dibutuhkan juga pemangku kepentingan, agar akurat dengan kebutuhan masing-masing. Pemangku kepentingan terdiri dari pihak-pihak internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal adalah orang banyak/masyarakat yang penting untuk pelaksanaan asosiasi atau organisasi pemerintahan, sedangkan pemangku kepentingan eksternal adalah individu yang berada di luar asosiasi/kantor yang harus dididik untuk. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Pemetaan Pemangku Kepentingan Di Lingkungan Instansi Pemerintahan, bahwa dalam publik eksternal berisi tentang lembaga pemerintahan dan media (Permenpan dan RB Nomor 54 Tahun 2011).

Media, yang mengasumsikan bagian penting dalam penyebaran data saat ini, adalah alasan perlunya menjaga hubungan baik antara organisasi pemerintah dan media. Pentingnya hubungan antara periklanan dan penulis sebagai salah satu pendorong dalam sebuah media dalam buku harian berjudul Sahabat Namun Hubungan Pribadi Antara Periklanan dan Kolumnis, Vol. 7, No. 2, Oktober 2014 masuk akal bahwa ada pendamping namun hubungan pribadi antara periklanan dan Penulis bergantung pada adanya keterkaitan yang saling membutuhkan, tetapi dengan berbagai tujuan. Periklanan mengharapkan kolumnis untuk meneruskan data kepada publik yang sesuai dengan tujuan asosiasi mereka, sementara penulis membutuhkan iklan untuk mendapatkan data untuk memenuhi kebutuhan data publik (Farihanto, 2014:54).

Keterkaitan antara Humas dengan media menjadi alasan perlunya pertimbangan yang luar biasa dalam membangun dan mengikuti keterkaitan keduanya. Mengatur bagaimana membangun hubungan yang hebat dengan media sangat penting untuk bekerja dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan yang dilakukan oleh Diskominfo daerah, kabupaten kota, atau provinsi. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Humas pemerintahan memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

- 1) Membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi yang positif instansi pemerintahan dengan menyediakan informasi tentang kebijakan dan program kegiatan instansi.

- 2) Menciptakan hubungan yang kondusif dan dinamis dengan pihak internal dan pihak eksternal.
- 3) Menjadi penghubung instansi dengan publik atau masyarakat.
- 4) Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan memberi masukan dalam pengelolaan informasi.

Tugas Humas pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Melakukan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk memperoleh manfaat bersama.
- 2) Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik.
- 3) Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah.
- 4) Membangun citra dan reputasi positif.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terkait Humas yang menjalin hubungan dengan media di wilayah Sulawesi Selatan tidak optimal. Menurut peneliti, aktivitas *media relation* Humas pemerintahan Wilayah Sulawesi Selatan melakukan acara *media relations* dengan mempertimbangkan tupoksi (kewajiban pokok dan fungsi) Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan informasi serta Sub Bagian Publikasi, khususnya menyiapkan bahan untuk memilah-milah penjelasan pers dan rencana untuk mengadakan wawancara publik; bekerja sama dalam organisasi dengan media; merencanakan pencantuman pelaksanaan Pemerintah Sulawesi Selatan dengan pers dan merencanakan materi pernyataan publik;

bersiap-siap, mengatur dan menyebarkan latihan Pemerintah Biasa Sulawesi Selatan dalam pernyataan publik melalui komunikasi yang luas atau media massa; mengumpulkan dan memisahkan data sebagai bahan untuk pembuatan strategi dan untuk membantu distribusi atau berita dan kepentingan yang berbeda; dan memberikan akses ke sumber data.

Studi ini menghasilkan fakta bahwa aktivitas *media relations* yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Sulawesi Selatan, lebih mudah menerima dan hanya menyoroti pemberian data atau informasi pada media massa, namun tidak terlihat menyesuaikan dengan kebutuhan media massa (Saleh, 2017:34-45).

Berdasarkan hasil studi kasus di atas memberikan gambaran, bahwa Humas pemerintahan Sulawesi Selatan belum menjalankan salah satu tugas Humas yaitu, melakukan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintahan dan publik yang terencana untuk memperoleh manfaat bersama.

Terkait penelitian Andreas Pandiangan dan Abraham Wahyu Nugroho (2022), peneliti melakukan observasi terhadap peraturan kepala daerah di sembilan provinsi se-Sumatera yaitu daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Bengkulu, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Lampung. Ditemukan sebagai Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Peraturan Gubernur Tentang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Sembilan Provinsi se-Sumatera.

No	Peraturan Gubernur	Mengatur Tugas Humas
1	Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	4 dari 4
2	Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau	4 dari 4
3	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	4 dari 4
4	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	3 dari 4
5	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat	3 dari 4
6	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan	2 dan 4
7	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Aceh	2 dari 4
8	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu	0 dari 4
9	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	0 dari 4

Sumber: Observasi Peneliti (2022)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tiga yang memiliki kelengkapan tugas Humas yang sesuai dalam Permenpan No 30 Tahun 2011 yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Lampung.

Sedangkan terdapat dua Provinsi pada wilayah se-Sumatera yang tidak memiliki kesesuaian tugas Humas dengan Permenpan No 30 Tahun 2011, yaitu Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi

Peneliti memilih Provinsi Sumatera Utara selain lengkap dalam menjalankan tugas, juga memiliki keterkaitan dengan hubungan media (*media relation*). Dibuktikan pada Seksi Kemitraan Komunikasi Publik yaitu pada poin dua, meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2. Pengaturan Tugas Humas, Seksi Kemitraan Komunikasi Publik Pasal 8

Pergub Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2018	Pengaturan Tugas Humas, Seksi Kemitraan Komunikasi Publik Pasal 8
1. Komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk memperoleh manfaat bersama	Melaksanakan forum dialog dengan pemerintahKabupaten/Kota (k) Melaksanakan fasilitasi penyediaan akses informasi bagimedia dan lembaga publik (l) Memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan (m)
2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik	Melaksanakan pelayanan pengelolaan hubungan denganmedia (<i>media relations</i>) (f) Melaksanakan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinandaerah (<i>breafing notes, press release, backgrounders</i>) (g) Melaksanakan jumpa pers (h)
3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah	Melaksanakan penyiapan bahan penguatan kehumasan dankemitraan lembaga komunikasi pemerintahan (a) Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan hubungan kelembagaan lintas (b) Melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi komunikasi publik (c) Melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga pemantau media/lembaga konsumenmedia (d) Melaksanakan pengembangan kehumasan dan kemitraankomunikasi publik (e)
4. Membangun citra dan reputasi positif	Melaksanakan, memfasilitasi oprasional BakoHumas (h) Melakukan pertemuan BakoHumas (i)

Sumber:

[Renstra Perubahan Dinas Kominfo Provsu Tahun 2019-2023.pdf \(sumutprov.go.id\)](https://sumutprov.go.id/renstra-perubahan-dinas-kominfo-provsu-tahun-2019-2023.pdf)

Alasan peneliti juga memilih Provinsi Sumatera Utara karena dari data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara memiliki target yang harus dicapai dalam tugasnya. Tahun 2021, tidak memenuhi target yaitu dari 938 kali jumlah informasi yang terpublikasi hanya mencapai 937 kali, dengan kata lain capaian target hanya 92% seperti pada Tabel 1.3 berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang terpublikasi	938 kali


Indikator Kinerja	Target	Capaian
Jumlah Informasi yang terpublikasi	938 kali	937 kali

Tabel 1.3

Data LAKIP 2021, tentang penyebaran informasi publik
Diskominfo Provinsi Sumatera Utara

Sumber: <https://Diskominfo.sumutprov.go.id/editor/gambar/files/lakip-n/Laporan%20Kinerja%20Tahun%202021%20Dinas%20Kominfo%20Provsu.pdf>
diakses pada tanggal 31 Agustus 2022

Walau demikian hasil data LAKIP 2021, tentang penyebaran informasi publik Diskominfo Provinsi Sumatera Utara memang tidak memenuhi target sebanyak 1%, namun bila dibanding data LAKIP 2020, tentang penyebaran informasi publik Diskominfo Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan sebanyak 18%, karena pada tahun 2020 Diskominfo hanya mencapai target sebesar 74% seperti pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1

Sumber: <https://Diskominfo.sumutprov.go.id/editor/gambar/files/lakip-n/Laporan%20Kinerja%20Tahun%202021%20Dinas%20Kominfo%20Provsu.pdf> diakses pada tanggal 31 Agustus 2022

Menurut kedua LAKIP di atas memberikan informasi, setiap tahun terdapat peningkatan dalam penyebaran informasi publik. Sejumlah media lokal juga ikut andil dalam penyebaran informasi publik seperti media cetak, *online*, televisi, dan radio. Peneliti tertarik dan ingin mengetahui, bagaimana *media relation* atau relasi media terkait tugas kehumasan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan pihak media lokal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana relasi media terkait tugas kehumasan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui adanya pelaksanaan tugas kehumasan di Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Utara dan relasi media antara Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Utara dengan pihak media Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagaiberikut:

1) Kegunaan Teoritis

- a. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang relasi media dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Utara pada pelaksanaan tugas Humas.
- b. Sebagai wawasan pada saat perkuliahan yang didapat dan di implementasikan lewat penelitian ini.

2) Kegunaan Praktisi

- a. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi Dinas komunikasi dan informasi Provinsi Sumatera Utara.
- b. Dapat berguna sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki masalah serupa di lingkungan yang sama maupun berbeda.

1.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara *online*, dengan pengamatan data milik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, juga melalui berita atau informasi terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

1.6. Sistematika Penulisan Laporan Akhir

Bab I: Pendahuluan

Meliputi latar belakang permasalahan yang mendasari penulis tertarik dengan tema skripsi ini. Rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, lokasi dan waktu penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Menjelaskan teori yang relevan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti.

Bab III: Metode Penelitian

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memaparkan objek penelitian, temuan, serta analisa semua data dan fakta yang didapat selama penelitian dengan menggunakan teori yang ada dalam Bab II.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran kepada Dinas Komunikasi dan Informatika terkait untuk penelitian selanjutnya.